



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aep Noviana Bin Endang Sutarya Alm
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 34/4 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sindanglaya RT.005 RW.002 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten.Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tsm tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan buktidan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AEP NOVIANA Bin ENDANG SUTARYA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Pertolongan jahat/penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 ke-1 KUHPidana** sebagaimana pada **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AEP NOVIANA Bin ENDANG SUTARYA (Alm)** Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan dikurangi

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tsm



dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara,
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF An. CUCU, Alamat : Jl. Tanjung Asri Barat IV/65 Rt.005 Rw.006 Kel. Antapani Wetan Kec. Antapani Kota Bandung.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Toyota Avansa.

(dipergunakan untuk pembuktian dalam Perkara An. Terdakwa OBOY KOMARUDIN Als OBOY Als MAMAN Bin DAYIM (Alm))

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AEP NOVIANA Bin ENDANG SUTARYA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di SPBU Parigi Kabupaten Pangandaran. Atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili yang berhak dan berwenang mengadili , **“telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa di telepon oleh Saksi Oboy Komarudin (*didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah*) yang menawarkan untuk menjual 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan. Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Oboy Komarudin (*didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah*) untuk membawa mobil tersebut ke SPBU Parigi Kabupaten Pangandaran. Setelah terdakwa bertemu dengan Saksi Oboy Komarudin (*didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah*) lalu terdakwa membawa mobil tersebut untuk mengambil uang ke ATM dan menyuruh Saksi Oboy Komarudin (*didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah*) untuk menunggu terdakwa di kontrakan terdakwa di daerah Banjarsari Kab. Ciamis dengan menggunakan kendaraan umum/ojeg.

Selanjutnya terdakwa mengambil uang di ATM terdakwa langsung menemui Saksi Oboy Komarudin (*didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah*) dikontrakan milik terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu),- kepada Saksi Oboy Komarudin (*didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah*) sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan Saksi Oboy Komarudin (*didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah*) untuk pembelian 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF hasil kejahatan Saksi Oboy Komarudin (*didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah*), tanpa dilengkapi dengan surat – surat kepemilikan (BPKB) kendaraan R4 sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. RUKMANA Bin OMON dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira Jam 14 : 00 Wib saksi DADANG telah merental/menyewa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF;

- Bahwa ada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 24:00 Wib saksi di telpon oleh saksi Dadang dan memberitahukan kepada saksi kalua 1 (satu) unit kendaraan R4 yang saksi Dadang sewa/rental dari saksi tersebut telah dibawa pergi oleh teman saksi yaitu saksi Oboy Komarudin ;
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF An. CUCU, Alamat : Jl. Tanjung Asri Barat IV/65 Rt.005 Rw.006 Kel. Antapani Wetan Kec. Antapani Kota Bandung tersebut saksi telah membelinya dari sdr. Cucu dengan harga sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Dadang Romadin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira Jam 10:00 WIB, Saksi Oboy datang kerumah saksi dengan alasan akan mencari ayam bangkok atau ayam adu akan tetapi setelah lama berbincang-bincang dirumah saksi Saksi Oboy tidak jadi untuk mencari ayam bangkok / ayam adu tersebut, setelah itu Saksi Oboy meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan sewa kendaraan R4 terbuka dengan alasan untuk menjemput mertuanya yang sedang sakit serta untuk mengangkut otang yang sedang kerja dimertuanya yang sedang panen jagung;
- Bahwa setelah itu saksi menyewa/ rental 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF An. CUCU, Alamat : Jl. Tanjung Asri Barat IV/65 Rt.005 Rw.006 Kel. Antapani Wetan Kec. Antapani Kota Bandung dari saksi RUKMANA penduduk Dusun Pakemitan Rt.004 Rw. 003 Ds. Cimalaka Kec. Cimalaka Kab. Sumedang ;
- Bahwa pada hari yang sama pada pukul 13.30 saksi berangkat bersama saksi oboy untuk berangkat ke menuju daerah Wado Kabupaten Sumedang, sesampainya di area parkir SPBU Cikatomas kemudian istirahat untuk mencari makan pada pukul 20.35, saksi Oboy meminjam mobil yang dipakai untuk membeli martabak dengan alasan ingin membawa oleh oleh untuk orang rumah ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelahnya lama ditunggu tidak kunjung datang kemudian saksi menelpon lagi saksi Oboy mengatakan kepada saksi sedang berada di Daerah Kaligeuneup ;

- Bahwa setelah itu saksi oboy tidak dapat dihubungi kembali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Oboy als Mamat dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga merupakan Terdakwa dalam perkara lain yaitui perkara 157 / Pid.B/2019/PN.CMS;
- Bahwa Saksi mendapatkan mobil avanza Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418 dari saksi dadang dengan cara menipu saksi dadang pada saat perjalanan di SPBU cikatomas ;
- Bahwa setelah itu, Saksi menjual 1 (satu) unit mobil Avanza Tahun 2013 warna silver metalik tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar tunai di kontrakan Terdakwa di daerah Banjarsari Kab. Ciamis ;
- saat saksi menjual 1 (satu) unit mobil Avanza Tahun 2013 warna silver metalik kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada menanyakan BPKB kendaraan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa di telepon oleh Saksi Oboy Komarudin (didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang menawarkan untuk menjual 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan. Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Oboy Komarudin (didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk membawa mobil tersebut ke SPBU Parigi Kabupaten Pangandaran. Setelah terdakwa bertemu dengan Saksi Oboy Komarudin (didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) lalu terdakwa membawa mobil tersebut untuk mengambil uang ke ATM dan menyuruh Saksi Oboy Komarudin (didakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk menunggu terdakwa di kontrakan terdakwa di daerah Banjarsari Kab. Ciamis dengan menggunakan kendaraan umum/ojeg.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil uang di ATM terdakwa langsung menemui Saksi Oboy Komarudin (didakwa dalam Berkas Perkara Terspisah) dikontrakan milik terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu),- kepada Saksi Oboy Komarudin (didakwa dalam Berkas Perkara Terspisah) sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan Saksi Oboy Komarudin (didakwa dalam Berkas Perkara Terspisah) untuk pembelian 1 (satu) Unit kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF hasil kejahatan Saksi Oboy Komarudin (didakwa dalam Berkas Perkara Terspisah), tanpa dilengkapi dengan surat – surat kepemilikan (BPKB) kendaraan R4 sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggepalapan, dengan sedang menjalani hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lapas kelas II B Ciamis Jawa Barat, tahun 2017

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF.
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF An. CUCU, Alamat : Jl. Tanjung Asri Barat IV/65 Rt.005 Rw.006 Kel. Antapani Wetan Kec. Antapani Kota Bandung.
3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Toyota Avansa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, sekira pukul 23.00 Wib di di SPBU Parigi Kabupaten Pangandaran, Terdakwa bertemu dengan saksi Oboy untuk membeli sebuah mobil Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925 ;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jual beli tersebut, hanya dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan tidak ada BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
- Bahwa saksi Terdakwa mengetahui mobil tersebut bukanlah milik saksi oboy, melainkan hasil kejahatan dari yang dilakukan oleh Saksi Oboy ;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut untuk digunakan pribadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Aep Noviana Bin Endang Sutarya sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 173 /Spana/ 12 / 2019 tertanggal 11 desember 2019, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa Aep Noviana Bin Endang Sutarya dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana yang sesuai dengan dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang bahwa subunsur yang ada dalam unsur ini adalah alternatif, cukup dengan terbukti salah satu sub unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa ada pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, sekira pukul 23.00 Wib di di SPBU Parigi Kabupaten Pangandaran, Terdakwa bertemu dengan saksi Oboy untuk membeli sebuah mobil Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013;

Menimbang bahwa Mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) dan hanya terdapat STNK saja ;

Menimbang bahwa, pada saat penyerahan mobil tersebut, saksi Oboy juga telah menjelaskan kepada Terdakwa apabila mobil ini bukan mobil milik saksi Oboy melainkan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Oboy ;

Menimbang bahwa , walaupun Terdakwa mengetahui Mobil tersebut adalah hasil dari kejahatan dan bukan merupakan milik saksi Oboy, akan tetapi Terdakwa tetap membeli mobil tersebut untuk digunakan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Pasal 480 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan padanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF.
 2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF An. CUCU, Alamat : Jl. Tanjung Asri Barat IV/65 Rt.005 Rw.006 Kel. Antapani Wetan Kec. Antapani Kota Bandung.
 3. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Toyota Avansa;
- Masih digunakan untuk pembuktian dalam Perkara An. Terdakwa OBOY KOMARUDIN Als OBOY Als MAMAN Bin DAYIM (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aep Noviana Bin Endang Sutarya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penadahan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Aep Noviana Bin Endang Sutarya selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor R4 Merk : Toyota, Type : N. Avanza 1.3E MT, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, Noka : MHKM1BA2JDK041418, Nosin : MC70925, No. Pol. : D 1178 ABF An. CUCU, Alamat : Jl. Tanjung Asri Barat IV/65 Rt.005 Rw.006 Kel. Antapani Wetan Kec. Antapani Kota Bandung.
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Toyota Avanza;digunakan untuk pembuktian dalam Perkara An. Terdakwa OBOY KOMARUDIN Als OBOY Als MAMAN Bin DAYIM (Alm)
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh kami, Dr. H. Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H. , Wini Noviarini, S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIO MARERITA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Feby Gumilang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Terdakwa;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Dr. H. Gunawan, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

RIO MARERITA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)